

**PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DALAM PANDANGAN
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL
TAHUN 2017-2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

YA'MALUL KHOIRIYAH
2011113064

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ya'malul Khoiriyah

Nim : 2011113064

Judul Skripsi : **PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DALAM
PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
KOTA TEGAL 2017-2018**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2019

Yang menyatakan



Ya'malul Khoiriyah
2011113064



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
Panjang Indah - Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Ya'malul Khoiriyah

Yth, Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c,q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Ya'malul Khoiriyah
NIM : 2011113064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DALAM PANDANGAN
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL TAHUN
2017-2018**

Dengan permohonan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 19 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : YA'MALUL KHOIRIYAH
NIM : 2011113064
Judul Skripsi : **PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DALAM PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL TAHUN 2017-2018**

Telah diujikan pada hari Jumat, 22 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Penguji II

H. Mubarak, Lc., M
NIP. 19710609 200003

Pekalongan, 28 Maret 2019

Disahkan oleh :

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vocal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ dibaca *kataba*

فَعَلَ dibaca *fa'ala*

ذُكِرَ dibaca *zukira*

b. Vocal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan huruf, yaitu:

يَذْهَبُ dibaca *yažhabu* كَيْفَ dibaca *kaifa*

سُعِلَ dibaca *su'ila* هَوْلٌ dibaca *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ dibaca *qāla*

قِيلَ dibaca *qīla*

يَقُولُ dibaca *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

a. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya h.

Contoh : طَلْحَةٌ dibaca *ṭalḥah*

b. Sedangkan pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *raudat ul atfāl*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	dibaca <i>rabbānā</i>		
نَزَّلَ	dibaca <i>nazzala</i>	الْحَجُّ	dibaca <i>al-Hajj</i>
الْبُرِّ	dibaca <i>al-Birr</i>	نَعَمَّ	dibaca <i>na‘ama</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال ,namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّحِيمِ dibaca *ar-rahīmu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْمَلِكِ dibaca *al-maliku*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُ وَنَهٌ dibaca *ta'khuzūna* شَيْءٌ dibaca *syai'un*
 أَلَّنَّوْءٌ dibaca *an-nau'* أَنْ dibaca *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*
 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibacawa *innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ dibaca *wa mā Muhammadun illā rasūl*
 وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ dibaca *wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta Ibu Harmonis Wulan Faedah dan Ayahanda Abdul Kholiq yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, serta selalu mensupport saya dengan segala do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat.
2. Kakak-kakak saya (Almarhumah) Tuhfa Tussania, Laili Kurniati dan Nurrochim yang selalu support dan mendoakan agar segera menyelesaikan studi saya.
3. Serta keluarga Bapak Agus Priyanto dan Ibu Siti Maryam dan juga putranya Irfana Firdaus sebagai calon keluarga penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi baik lahir maupun bathin.
4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya khususnya Yuni, Illona, Fitri, Windul, Melly dan teman-teman angkatan tahun 2013 HKI serta adik kelas Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberi semangat dan do'a untuk menyelesaikan Skripsi ini.



MOTTO

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisa':135)



ABSTRAK

Nama : Ya'malul Khoiriyah
Nim : 2011113064
Judul : Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim
Di Pengadilan Agama Kota Tegal 2017-2018

Kata Kunci : Pengabulan Hakim, Dispensasi Nikah.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, di kota Tegal juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Tegal, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Tegal, terdapat sebagian diantaranya mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama kota Tegal.

Dispensasi nikah merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari Pengadilan Agama sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah dan apakah pertimbangan hakim dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Tegal.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal sebagai sumber data primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif model Miles and Huberman yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum pertimbangan pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu beberapa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, pendidikan dan pergaulan bebas yang menyebabkan *married by accident* yang dianggap sebagai faktor paling dominan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018*”. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan untuk Jurusan Hukum keluarga Islam.

Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penyusun. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Syariah yang telah memberikan arahan yang berguna bagi penyelesaian penelitian ini.



4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang bersedia memberikan arahan dan motivasi bagi penulis
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi selama menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan.
6. Seluruh Pihak Pengadilan Agama Kota Tegal dan Bapak M. Fajrul Umam sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kota Tegal yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Skripsi ini selesai dengan baik dan lancar.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Aamin ya 'Robal'amin.

Pekalongan, 22 Maret 2019

Ya'malul Khoiriyah
2011113064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	15
G.Sistematika Penulisan	21
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM	23
A. Pernikahan: Pengertian, Tujuan, Rukun dan Syarat	23
B. Pernikahan Dini dengan Batas Usia Nikah	30
C. Pernikahan Dini Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL	42
A. Gambaran UmumPengadilan Agama Kota Tegal.....	42
1. Profil Pengadilan Agama Kota Tegal.	42
a. Letak Geografis	42
b. Luas Wilayah.....	42
2. Sejarah Pengadilan Agama Kota Tegal.....	43
a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Tegal.....	43
b. Lokasi Pengadilan Agama Kota Tegal.....	45
c. Pimpinan Pengadilan Agama Kota Tegal.....	46
3. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Kota Tegal.	47



B. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal	49
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	49
2. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah.....	50
3. Proses dan Tahap Pengajuan Dispensasi Nikah.....	51
4. Tahap Persiapan Persidangan.....	53
5. Proses dan Penetapan Persidangan Dispensasi Nikah.	55
C. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal ..	
Tahun 2017-2018	56
BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA	
TEGAL TENTANG DISPENSASI NIKAH.....	58
A. Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal	
dalam Pengabulan Dispensasi Nikah	58
B. Faktor-Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah	
di Pengadilan Agama Kota TegalTahun 2017-2018.....	65
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Permohonan Dispensasi Nikah yang diterima dan diputuskan tahun 2017-201857



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanuskakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.¹

Selain itu salah satu prinsip suatu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang baik fisik maupun mental.

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Diantara persyaratan perkawinan itu adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu dalam pasal 15 kompilasi

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hlm. 19.

hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (enam belas) tahun.* ”Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal (1) ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak orang tua pria maupun wanita.²

Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang melangsungkan perkawinan tidak ditentukan dengan batasan umur dan tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diansumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alqur’an mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.³

Dalam Alqur’an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan atau yang berkaitan dengan batasan usia baligh. Pandangan para *fuqaha* tentang usia baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1. Tahun 1974.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.⁴

Pandangan para *fuqaha* tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. A.Rofiq menyatakan bahwa :“Batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki telah mengeluarkan mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan 9 tahun (untuk daerah Madinah) telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW atas dasar hadist tersebut, dalam kitab *Kitab Kasyifah As-Saja* dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslim agar mendidik anaknya menjalankan sholat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun apabila si anak enggan menjalankan sholat.”⁵

Ulama madzhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Immiyah, Maliki, dan Hanbali

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.63.

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* , hlm.70.

mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.⁶

Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. Pandangan Hanafiyah dalam usia baligh adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (diluar mimpi) sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.⁷

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, di kota Tegal juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Tegal, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Tegal, terdapat sebagian diantaranya mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama kota Tegal. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama kota Tegal ada 19 perkara mengenai dispensasi nikah kemudian pada tahun 2018 terdapat 18 perkara.

Ini berarti dalam dua tahun ini terdapat 37 perkara dispensasi nikah yang diajukan masyarakat kota Tegal dan hampir semua perkara tersebut

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.71.

⁷ Ibnu Qudamah dalam Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* , hlm. 75.

oleh Majelis Pengadilan Agama Tegal dikabulkan permohonan dispensasi perkawinannya.

Dispensasi nikah adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁸ Adapun usia yang ditetapkan Undang-Undang yakni wanita minimal 16 tahun dan untuk pria 19 tahun.

Menurut Fajrul Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal, dirinya mengatakan perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Tegal memiliki banyak faktor-faktor penyebab diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan pergaulan bebas yang mengakibatkan *married by accident* atau hamil diluar nikah. Mayoritas faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal adalah pergaulan bebas yang dilakukan calon mempelai yang sudah kelewat batas sehingga menyebabkan *married by accident* dan kejadian tersebut terjadi di usia calon mempelai dalam usia yang masih di bawah umur menurut Undang-undang.⁹

Diantara perkara-perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah dari pemohon yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018 pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut semuanya

⁸ Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU no.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 183.

⁹ Wawancara dengan Bapak Fajrul Umam, Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal, di Pengadilan Agama Kota Tegal, 27 Agustus 2018.

dikabulkan walaupun pada tahun 2018 terdapat dua perkara yang belum diputus pada tahun itu juga, namun dua perkara tersebut diputus pada tahun 2019.

Meskipun tanggung jawab seorang hakim itu sangat besar, sangat penting bahwa ulama *fuqaha* yang alim harus menerima tugas sebagai hakim. Hal ini adalah untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan manusia dari rasa takut, kekacauan dan hukum rimba. Rasulullah telah berpesan kepada Amr bin Ash yang maksudnya: Apabila hakim itu berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka hakim itu telah memperoleh dua pahala. Sebaliknya, apabila ijtihadnya salah, dia masih tetap mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya itu.¹⁰

Sebagai seorang hakim sudah seharusnya dalam mengambil keputusan berdasarkan banyak pertimbangan dan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan dini tersebut adalah *qaidah fiqhiyah* dimana macam-macam kaidah fiqhiyah diantaranya adalah segala urusan bergantung pada tujuannya, kemadharatan harus dihilangkan, kebiasaan dapat menjadi hukum, keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan dan kesukaran mendatangkan kemudahan.

Sementara *qaidah fiqhiyah* adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup seluruh bagiannya. Titik pelaksanaan hukum Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang bersifat universal yang merupakan stasiun keberangkatan sesuatu perbuatan. Sebagaimana

¹⁰ A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 22.

ada kaidah yang menyatakan bahwa keyakinan tidak terkalahkan oleh keraguan, setiap perbuatan harus dilandasi oleh keyakinan, bukan keraguan.¹¹

Dispensasi nikah merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari Pengadilan Agama sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat.

Berangkat dari uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pandangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2017-2018. Oleh karena itu peneliti memberikan penelitian ini dengan judul “ *Pengabulan Dispensasi Nikah Dalam Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2017-2018*”

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 213.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu peneliti akan merumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2017-2018?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas maka dapat diambil tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tahun 2017-2018.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis :

Menambah wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam bagi masyarakat khususnya yang mengenai bidang dispensasi nikah.

2. Kegunaan penelitian ini secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam pengabulan dispensasi pernikahan dan masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang terdahulu ini, peneliti akan memaparkan tentang beberapa sumber penelitian-penelitian terdahulu yang membicarakan masalah tersebut diantaranya dari skripsi dan jurnal penelitian:

1. Skripsi

Skripsi karya Heri Isnaeni, STAIN Pekalongan, 2016. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014). Penelitian ini berisi tentang pernikahan di bawah umur di Kajen. Kabupaten Pekalongan bisa dikatakan cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi

nikah. Pada tahun 2012 terdapat 31 perkara dispensasi nikah dan pada tahun 2013 terdapat 37 perkara, kemudian tahun 2014 terdapat 65 perkara berarti dalam tiga tahun terakhir terdapat 133 perkara dispensasi nikah dan hampir semua perkara tersebut tidak ada yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua alasan yang mendasar dari pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen, yaitu : 1) berpacaran, atau sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan; 2) sudah hamil. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan masalah ini tidak hanya berpatokan dengan Undang-undang yang ada dan Hukum Islam, akan tetapi juga memperhatikan keadaan fisik dan kesiapan lahir batin kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Serta menggunakan penafsiran hukum untuk mengambil hukum di dalam undang-undang yang kurang jelas.

Skripsi karya Mudloaf, STAIN Pekalongan, 2011. “Dispensasi Nikah karena Belum Cukup Umur Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg” Penelitian ini berisi tentang penetapan hakim nomor 003/Pdt.P/2009/PA.Btg. tentang dispensasi nikah karena belum cukup umur dalam penetapannya bahwa calon mempelai pria masih berumur 14 tahun 2 bulan dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun dan hakim telah memberikan

¹²Heri Isnaeni, Skripsi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014)*, STAIN Pekalongan. 2016.

dispensasi nikah untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya usia muda masih belum matang untuk menjalin keluarga dan masih rentan akan hal-hal tentang kedewasaan dalam berumah tangga. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1947 pada 31 ayat 3 termaktub suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2 menyebutkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak ada aturan yang mengharuskan orangtua untuk mengurus atau mencukupi kebutuhan rumah tangga anaknya yang sudah menikah walau usia masih dini. Substansi penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 003/pdt.P/2009/PA.Btg, adalah memberikan dispensasi nikah kepada aris Saputra bin Dahlan (14 tahun bulan) dengan Puji Setyawati bin Kuwat (16 tahun) untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹³

Skripsi karya Abdul Ghofar, 2001. “Dispensasi Nikah Usia Dini Studi Kasus di pengadilan Agama Pemalang”, STAIN Pekalongan, 2012. Skripsi ini berisi tentang penelitian berbagai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. Hakim adalah memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam undang-undang, Majelis Hakim juga menggunakan

¹³ Mudloaf, Skripsi, *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg*, STAIN Pekalongan. 2011.

dasar hukum dari sumber hukum islam. Dalam hukum Islam batas usia untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti. Hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya melaksanakan akad nikah harus sudah baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Maka putusan Pengadilan untuk memberi dispensasi nikah terhadap anak yang masih dibawah umur telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Skripsi karya Neneng Nafisa. “Dispensasi Nikah disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0009/pdt.P/2010/PA.Pml, STAIN Pekalongan, 2011. Dalam Skripsi ini ditemukan bahwa pemohon yang bernama (Boby Dull: nama disamarkan) meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Syarukhan (nama disamarkan) (17 tahun) dengan Mamtai Kutkamai (nama disamarkan) (20 tahun) ke Pengadilan Agama Pemalang. Pemohonan pernikahan ini terjadi karena pihak perempuan sudah hamil 7 bulan akibat pergaulan bebas yang mana mereka sangat susah dikendalikan oleh kedua orangtua mereka masing-masing. Apabila pernikahan ini tidak segera dilangsungkan khawatir akan menjerumuskan dan meninggalkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Dalam penetapannya Hakim Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan permohonannya sesuai dengan KHI di Indonesia disebutkan pada BAB VIII pasal 53 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya dan dapat

¹⁴ Abdul Ghofar, Skripsi, *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi Kasus di Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan, 2012

dilangsungkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵

Skripsi Arini Nur Haq, 2009, Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 69 KHI dan alasan kemaslahatan mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah karena calon mempelai wanita sudah hamil mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang). Dalam Skripsi ini Majelis Hakim bertumpu pada al-Qur'an Surat Ath Thalaq : 4 dan QS. An Nur 32 serta pasal 7.¹⁶

Sedangkan skripsi yang penyusun bahas berbeda dengan skripsi-skripsi diatas, dari segi objek penelitian juga berbeda dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penyusun membahas alasan-alasan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tegal dan menganalisis penafsiran hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut dan ditinjau dari kaidah fiqh hukum Islam.

2. Jurnal

Jurnal penelitian dari Sri Ahyani, dengan judul “ *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*” menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang hamil di luar

¹⁵Neneng Nafisah, Skripsi, *Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang*, STAIN Pekalongan, 2011.

¹⁶Arini Nur Haq, Skripsi, *Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang)*. STAIN Pekalongan, 2009.

pernikahan didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa hakim ketika menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang dijatuhkan dan pertimbangan keadilan masyarakat, bahwa menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, disamping pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat.¹⁷

Jurnal penelitian dari Dwi Rifiani, yang berjudul “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa memang wajar jika kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya “*Indahnya Pernikahan Dini*”. Disamping itu, salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukanlah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32.¹⁸

¹⁷ Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*” Jurnal Penelitian: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1 Februari 2016. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

¹⁸ Dwi Rifiani, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Penelitian: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 nomor 2, Desember 2011, hlm. 125-134.

Jurnal penelitian dari Bagya Agung Prabowo “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.*” Jurnal tersebut menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dimana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatannya.¹⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas tentunya memiliki perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Selain beda beberapa penelitian juga hampir hampir sama dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan tahun penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

¹⁹ Bagya Agung Prabowo, “ *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.*”Jurnal Penelitian: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume. 20 nomor 2, April 2013. hlm 300-317.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Tegal, adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini adalah penulis tertarik untuk mengambil penelitian disini karena pada waktu penulis melaksanakan program pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Kota Tegal banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah. Masyarakat yang ingin menikahkan anaknya tersebut tergolong dibawah umur dari syarat-syarat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dari banyak faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah ada pengajuan permohonan yang tidak dikabulkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.²⁰ Artinya peneliti mengamati dalam mengadakan *interview* secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini di lapangan mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah.

²⁰Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²¹

Dengan pendekatan ini penulis turun ke lapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal untuk mendapatkan data yang valid.

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto. Adapun sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian :²²

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang langsung diterima dari orang yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan ini bersifat orisinil. Sumber data primer bisa di peroleh dari wawancara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan dibawah umur pada perkara

²¹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 5

²²Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018. Sebab hakim merupakan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu, dokumen-dokumen putusan pengadilan dari Pengadilan Agama tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Tegal.

Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya dan dibuat fotokopian yaitu dengan cara menghimpun data dari perundangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan skripsi.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indekskumulatif, kamus hukum Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus atau perkara dispensasi nikah di bawah umur yaitu dengan hakim Pengadilan Agama Kota Tegal.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip, buku-buku atau literatur tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan dokumen-dokumen.²⁴ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknis dokumentasi di lakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan prosedur model interaktif Miles dan Huberman yaitu

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 130.

²⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

teknik ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁵

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi terkait pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah dan faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan terkait pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah dan faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), hlm. 246.

tindakan terkait pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah dan faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang di gunakan struktur pembahasan sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.


Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka pernikahan dalam Islam. Dalam bab ini meliputi : pengertian, tujuan, rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dini dengan batas usia nikah, pernikahan dini menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III, dalam bab ini berisi gambaran umum dan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal yang meliputi profil Pengadilan Agama Kota Tegal, letak geografi, luas wilayah Pengadilan Agama kota Tegal, sejarah Pengadilan Agama Kota Tegal, pelaksanaan administrasi Pengadilan Agama Kota Tegal, proses dan tahap pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Tegal, tahapan persiapan persidangan di

Pengadilan Agama Kota Tegal, proses dan penetapan persidangan dispensasi nikah, yang terakhir permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2017-2018.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian yaitu pandangan hakim terhadap pengabulan dispensasi nikah di pengadilan agama kota Tegal yang meliputi dasar pertimbangan hakim dan faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada pembahasan di atas yang merupakan hasil temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai kesimpulan umum yaitu sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Kemudian Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karena penolakan dari KUA kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut. Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

2. Sementara faktor-faktor yang menjadi latarbelakang pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal adalah Faktor kecelakaan atau *married by accident*, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan.

B. Saran

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetahuan administrasi di kantor Urusan Agama atau catatan sipil.
2. Hakim dalam persidangan pengabulan dispensasi nikah, hendaknya melihat dan meneliti secara seksama untuk mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi nikah, mengingat para hakim adalah pelaksana dan interpreter terhadap undang-undang yang menjadi dasar putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. 2016. “ *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*” Jurnal Penelitian: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1 Februari. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali. 1999. *Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Quran* terjemahan. Beirut: Daral Alkutub.
- Amin, Muhammad Summa. 2004. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chalil, Zaki Fuad. 1996. “*Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim,*” Solo: Mimbar Hukum.
- Ghofar, Abdul. 2012. Skripsi, *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi kasus di Pengadilan Agama Pematang*. STAIN Pekalongan,
- Idris, Mohammad. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU no.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isnaeni, Heri. 2016. “*Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-214)*”, Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam. Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.
- Kansil, Chistine S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: Surya Multi Grafika,
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1. Tahun 1974.
- Maman, Ade. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* Jakarta: NLRP.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* Jakarta: Kencana Pranada Group
- Muhammad, Syarifudin. 2017. “*Jurnal Dampak Pernikahan Dini Ke Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Kyaman*”, Lamongan: Solokoro.
- Mudloaf. 2011. “*Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No.0003/Pdt.P/2009/PA.Btg)*”,

Skripsi, HKI. Pekalongan: perpustakaan, STAIN Pekalongan.

Nafisah, Neneng. 2011. Skripsi, *Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putsan Pengadilan Agama Pemalang*, STAIN Pekalongan.

Nur, Arini Haq. 2009. Skripsi, *Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang)*. STAIN Pekalongan.

PP No. 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan

Prabowo, Bagya Agung. 2013. “ *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.*”Jurnal Penelitian: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume. 20 nomor 2,.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Azaz-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Rahman, Ahmad. 2002.*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Rifiani,Dwi. 2011. “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Penelitian: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 nomor 2, Desember.

Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushl Fiqh*. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Shihab, Quraish. 2005.*Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Sudarsono. 1992.*Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008.*Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi.)* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Supardi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri



Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

www.pa-tegal.go.id/new/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan





DOKUMENTASI PENELITIAN





Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA TEGAL
BULAN DESEMBER 2018**

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN																			Keterangan *)																																																			
						Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalian atas Kewajiban Sum'i/istih	Ceral Talak	Ceral Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak/Hadronah	Nakah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas isteri	Penghasilan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Penvalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Gant. Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak	Per. Kawin Campuran	Isbatn Nikah		Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat Infaq Shodagoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																															
1	Januari	141	66	207	7	-	-	-	-	-	17	41	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
2	Pebruari	138	43	181	4	-	-	-	-	-	10	26	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
3	Maret	134	55	189	2	-	-	-	-	-	10	29	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
4	April	144	39	183	5	-	-	-	-	-	12	23	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
5	Mei	133	39	172	4	-	-	-	-	-	12	29	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
6	Juni	124	20	144	1	-	-	-	-	-	5	19	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
7	Juli	117	122	239	5	-	-	-	-	-	7	25	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
8	Agustus	194	70	264	7	-	-	-	-	-	11	36	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
9	September	201	80	281	3	-	-	-	-	-	21	32	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
10	Oktober	223	63	286	7	-	-	-	-	-	12	50	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
11	November	212	59	271	3	-	-	-	-	-	16	51	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
12	Desember	196	44	240	7	-	-	-	-	-	14	56	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																														
JUMLAH			700	2.657	55						147	417	14	56	51	16	50	12	50	21	32	11	36	7	25	19	5	19	5	19	12	29	12	23	12	23	10	29	10	26	17	41	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Keterangan																																																																												
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 10																																																																												

RK 4



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ya'malul Khoiriyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 04 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. KH. Samanhudi, Rt 06/06 No. 43Gg 13
Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI 01 Pasir Sari Lulus Tahun 2007
 - b. SMP Salafiyah Pekalongan Lulus Tahun 2010
 - c. SMA Muhammadiyah02 Pekalongan Lulus Tahun 2013
 - d. IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019